



**PUTUSAN**

Nomor 31 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PERUSAHAAN PERT. KS TEX.**, berkedudukan di Jalan Lembur Awi – Majalaya, Nomor 14, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yang diwakili oleh H. Koko Suhana, selaku Pemilik Perusahaan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sujasmin, S.H., M.H., Advokat dan Rahmat Yogiana, S.H., selaku Kepala Personalia, berkantor di Jalan Lembur Awi – Majalaya, Nomor 14, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

**L a w a n**

**YAYAN SOPIAN**, bertempat tinggal di Kampung Jolok, RT. 02, RW. 06, Desa Mekar Sari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eman Suherman dan kawan-kawan, Pengurus Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI), berkantor di Jalan Rancajigang, Kampung Ciwalengke Selatan, Nomor 69, RT. 01, RW. 06, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2018;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar upah dan hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat tidak sah batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah yang seharusnya diterima Penggugat setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai putusan Hubungan Industrial ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar Pesangon 2 (dua) kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat yang diletakan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta kendati Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, kasasi dan atau peninjauan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti surat Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi membayar kerugian sebesar Rp1000 (seribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya keterlambatan karena melalaikan memenuhi isi keputusan perkara ini sejak keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*recht van gewijsde*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah diputus dengan Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg tanggal 16 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat selama 6 bulan sebesar Rp. 14.780.766,00 dengan perincian:  
 $6 \times \text{Rp}2.463.461,00 = \text{Rp. } 14.780.766,00$  (empat belas juta tujuh ratus enam puluh rupiah)
- Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat sebesar 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sebesar 15 % x uang pesangon + uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 sebesar Rp.65.158.543,00 dengan perincian sebagai berikut yaitu :
  - Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 2.463.461,00 = \text{Rp. } 44.342.298,00$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  $5 \times \text{Rp}2.463.461,00 = \text{Rp. } 12.317.305,00$   
Jumlah = Rp. 56.659.603,00
  - Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 56.659.603,00 = Rp. 8.498.940,00  
Jumlah = Rp.65.158.543,00
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara sebesar Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi yang atas permohonan Tergugat tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1440 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 24 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Perusahaan PERT KS TEX, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 2 November 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 34/PK/2018/PHI/PN.Bdg tanggal 2 November 2018, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat bukti-bukti baru (*novum*) dan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, semula sebagai Tergugat dan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1440 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 24 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg tanggal 16 Agustus 2017, *juncto* anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Nomor 567/455-HIPK/2017 tanggal 28 Februari 2017;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali perlu dipahami maksud dan hakekat ketentuan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 56, 57, 109 dan 110) dapat dipahami antara lain:
  - Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial itu bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus ditingkat pertama dan terakhir;
  - Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur upaya hukum dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Perselisihan Hubungan Industri (PHI) itu pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara Perselisihan Hubungan Industrial itu yang tidak mengatur sama sekali mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka sesungguhnya dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali;
- Bahwa oleh karena dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PERUSAHAAN PERT. KS TEX., tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PERUSAHAAN PERT. KS TEX.** tersebut tidak dapat diterima;;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soemarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soemarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

**NIP : 19591207 198512 2 002**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)